


MODERASI BERAGAMA

*Dialektika Wacana
Teoritis dan Praktis*

M. Zainuddin, dkk



MODERASI BERAGAMA

*Dialektika Wacana
Teoritis dan Praktis*

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



MODERASI BERAGAMA

*Dialektika Wacana
Teoritis dan Praktis*

M. Zainuddin, dkk



Moderasi Beragama di Indonesia

Dialektika Wacana Teoritis dan Praktis Akademisi Muda

M. Zainuddin, dkk @ UINMalikipress 2025

Penulis:

M. Zainuddin	Halimi Zuhdy	Teguh Setyobudi
Achmad Khudori S.	Meisy Fajari	Sharfina Nur Amalina
Iffat Maimunah	Abdul Bashith	Mohammad Mahpur
Benny Afwadzi	Musleh Harry	Jundiani
Jamilah	Rifa Hidayah	Ahmad Mu'is
Akhmad Nurul K	Siswanto	Hairul Huda, Istiada
Risma Nur Arifah & Dwi	Agus Mulyono	Sigit Priatmoko
Fidhayanti	M. Amiruddin	Rois Imron Rosi
Nihayatu Aslamatis S.	Rahmat Aziz	Rika Inggit Asmawati
Ahmad Khalil	Wildana Wargadinata	Efy Setiawati Atanjuani
Umaiatus Syarifah	Ali Maksum	Miftahuddin Azmi
Siti Zulaichah	Tristiadi Ardi Ardani	Deny Efita Nur R.
Isroqunnajah	Abd. Rouf	
Umi Sumbulah	Mulyono	
Wildana Wargadinata,		

Editor : Iffat Maimunah, Rois Imron Rosi
Desain Isi & Cover : UIN Maliki Press
Ukuran : 15 x 23 cm
Tebal Buku : xviii + 464 Halaman
ISBN : 978-623-232-971-3 Cetakan I: 2025

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan pertama kali oleh:

UIN MALIKI PRESS (ANGGOTA IKAPI & APPTI)

Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon/Faksimile (0341) 5732

E-mail: uinmalikipressredaksi@uin-malang.ac.id Website: <http://malikipress.uin-malang.ac.id>

DAFTAR ISI

Pengantar Rektor - Kenapa Moderasi Beragama?

Prof. Dr. M. Zainuddin, MA..... v

Pengantar Ketua LP2M

Pemikiran Awal Menuju Moderasi Beragama yang Ideal di Indonesia

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. ix

Prakata xii

Daftar Isi xiv

Bagian 1:

Moderasi Beragama dari Berbagai Perspektif: Sebuah Kajian Teori

Memahami Doktrin Fundamentalisme Versus Moderat

M. Zainuddin 1

Merajut Relasi dengan Moderasi dan Toleransi

Achmad Khudori Soleh 8

Andai Allah Mencabut *Rahmah* dari Hatimu

Iffat Maimunah 18

Moderasi Beragama: Interaksi Dinamis Antara Teks

Keagamaan dan Realitas Sosial

Benny Afwadzi 31

Gender dan Moderasi Beragama

Jamilah 49

Islam dan nilai-nilai Universal

Akhmad Nurul Kawakip 57

Prinsip Moderasi Beragama Dalam Hukum Ekonomi

Syariah di Indonesia

Risma Nur Arifah, Dwi Fidhayanti 65

Konsep *Environmentally Sustainable Behavior* Dalam

Perspektif Moderasi Islam dan Sains

Nihayatu Aslamatis Solekah 78

MERAJUT RELASI DENGAN MODERASI DAN TOLERANSI

Achmad Khudori Soleh

ALWI SHIHAB (l. 1946) menyatakan bahwa secara umum ada tiga model sikap relasi dalam beragama, yaitu ekskusif, inklusif, dan pluralis (Munawar-Rahman, 2001; Shihab, 2001). Eksklusif adalah sikap yang mengklaim bahwa kebenaran hanya ada dalam agamanya sendiri. Dalam kitab suci agama, ada ayat-ayat yang dapat mendorong sikap ekslusif. Dalam agama Katolik misalnya, ada istilah *"Extra ecclesiam nulla Salus"* dan *"No Other Name"* (Munawar-Rahman, 2001). Dalam Islam ada ayat *"Siapa yang menerima agama selain Islam tidak akan diterima dan pada hari akhir dia termasuk golongan yang rugi"* (QS. al-Maidah: 3) dan *"Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam"* (QS. Ali-Imran: 85).

Sikap eksklusif terdiri atas dua bentuk, yaitu ignorant dan independent. *Ignorant* adalah sikap di mana umat beragama berjalan sendiri tanpa peduli dengan umat lain, sedang *independent* adalah sikap di mana masing-masing umat agama tahu keberadaan umat agama lain tetapi mereka tidak saling mengenal. Kedua sikap ini, sebagaimana dituliskan Sri Wismoady Wahono (1944-2002), tokoh agama Protestan di Kota Malang, tidak memadai untuk menguatkan kerukunan umat beragama (Wiyata, 2006).

Inklusif adalah sikap percaya tentang adanya keselamatan dalam agama lain tapi standar kebenaran berada dalam agamanya sendiri. Karl Rahner (1904-1984) mengenalkan istilah *the Anonymous Christian* dalam Kristen (Hicks, 1995). Umat Islam juga mengenal istilah *non-Muslim par excellence* dan *Muslim par excellence* (Munawar-Rahman, 2001).

Sikap inklusif ini biasanya bersifat apologetik. Yaitu, sikap di mana setiap umat agama saling mengenal dan berinteraksi tetapi cenderung untuk menunjukkan perbedaan dan kelebihan masing-masing sehingga tidak bisa untuk menguatkan kerukunan umat beragama. Atau, sikap yang dapat menerima kehadiran umat agama lain tetapi hanya pada aspek-aspek social (Wiyata, 2006). Farid Esack (l. 1955) tokoh pembebasan asal Afrika Selatan, menyatakan bahwa kepentingan sosial tidak kokoh untuk membangun kerukunan beragama karena mereka tidak menanggalkan rasa superioritas

agamanya sendiri, dan tidak menerima segala bentuk penyelamatan yang berafiliasi pada agama lain (Esack, 1998). Penelitian Soleh dan Rahmawati menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama membutuhkan dasar-dasar yang tidak hanya bersifat sosial (Soleh & Rahmawati, 2021).

Pluralis adalah sikap yang menyakini bahwa setiap agama mempunyai kebenaran dan jalan keselamatan sendiri sehingga tidak ada yang berhak mengklaim agamanya sendiri yang benar (Lyden, 1995). John Hicks (1922-2012) mengekspresikan paradigma ini dengan ungkapan *“other religions are equally valid ways to the same truth”*, John B. Cobb Jr (l. 1925) menyampaikan dengan istilah *“other religions speak of different but equally valid truths”*, sedang Raimundo Panikkar (1918-2010) dengan istilah *“each religion expresses an important part of the truth”* (Munawar-Rahman, 2001). Sri Wismoady Wahono (1944-2002) menyebut sikap ini dengan istilah *pro-eksistensi* yaitu kesadaran bahwa kehidupan bukan untuk agamanya sendiri tetapi untuk kehidupan bersama dengan penganut agama lain (Wiyata, 2006).

1. Butuh Sikap Moderat.

Moderat berarti sikap seimbang dalam keyakinan, moral dan karakter ketika berhadapan dengan orang lain. Sikap seimbang yang dimaksud adalah mempertahankan sikap untuk tetap berada dalam batas wajar, tidak ekstrim atau berlebihan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia (BLDK-RI) mengartikan moderasi beragama sebagai sikap beragama jalan tengah, sehingga tidak berlebihan dalam beragama. Parameter berlebihan ini berdasarkan tiga aspek, yaitu nilai kemanusian, kesepakatan bersama dan ketertiban umum. Jika sebuah perilaku melanggar salah satu dari tiga aspek tersebut berarti telah berlebihan (Republik Indonesia, 2019b).

Sikap moderat dalam agama berdasarkan dua prinsip, yaitu adil dan seimbang. Adil berarti menempatkan segala sesuatu sesuai posisinya dan melaksanakannya secara baik. Seimbang berarti selalu berada di tengah, di antara dua kutub ekstrim. Dalam hal ibadah misalnya, orang yang moderat menyakini bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Sementara itu, orang yang ekstrim terjebak dalam praktik beragama atas nama

Tuhan tanpa mempedulikan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan tanpa memahami bahwa menjaga kemanusiaan adalah bagian dari inti ajaran agama (Republik Indonesia, 2019b).

Kita membutuhkan sikap moderat dalam beragama karena dua alasan. (1) sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan ajaran agama. (2) perilaku ekstrem atas nama agama sering mengakibatkan lahirnya konflik, kebencian, intoleransi, bahkan perang yang memusnahkan peradaban. Moderasi beragama adalah upaya untuk mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Seseorang tidak boleh menggunakan agama untuk merusak peradaban, karena agama diturunkan adalah untuk membangun peradaban manusia (Soleh & Rahmawati, 2022).

Secara historis, sikap moderat sudah dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah manusia. Mitologi Yunani mengenal istilah Maden Agan yang berarti tidak berlebihan yang dipahatkan pada inskripsi patung Apollo di Delphi. Agama-agama manusia juga memberi ajaran yang sama meski dengan istilah yang berbeda. Agama Konghucu mempunyai konsep Zhong Yong, agama Hindu mewariskan tradisi Madyhamika, agama Budha meninggalkan ajaran Majjhima Patipada, agama Kristen mengenal konsep golden mean, dan Islam mengajarkan prinsip wasatiyah. Istilah-istilah tersebut mengacu pada makna yang sama, yaitu jalan tengah: memilih jalan tengah dalam beragama di antara dua kutub ekstrem dan tidak berlebih (Republik Indonesia, 2019a).

2. Moderasi dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an menggunakan dua istilah untuk menyebut mode-rasi, yaitu *iqtiṣada* dan *wasaṭa*. Al-Qur'an mengulang istilah *iqtiṣada* sebanyak 4 kali, dalam dua bentuk, yaitu 3 kali dalam kata benda dan 1 kali dalam kata perintah. Al-Qur'an mengulang istilah *wasaṭa* sebanyak 3 kali, yang semuanya menggunakan kata benda.

Al-Qur'an menggunakan kata perintah dalam istilah *iqtiṣada* untuk menunjukkan perintah pada manusia agar mereka berperilaku moderat (QS. Luqman, 19). Ibn Jarir al-Tabari (839-

923) menyatakan bahwa moderat dalam ayat ini adalah tidak bertindak tergesa dan tidak lamban (Tabari, 1954). Sementara itu, al-Qur'an menggunakan istilah *iqtisada* dalam bentuk kata benda untuk menarasikan bentuk-bentuk perilaku manusia. (1) perilaku manusia setelah bebas dari kesulitan. Al-Qur'an menyatakan bahwa ketika menghadapi kesulitan, kebanyakan manusia ingat dan minta pertolongan pada Tuhan. Akan tetapi, ketika sudah terbebas dari kesulitan, sebagian orang malah melupakan Tuhan: hanya sebagian di antara mereka yang berterima kasih dan berperilaku moderat (QS. Luqman, 32). (2) perilaku manusia ketika mendapat karunia Tuhan. Al-Qur'an menyatakan bahwa ketika mendapat karunia Tuhan, sebagian manusia malah berbuat jahat dan melupakan Tuhan, sebagian tetap setia mendahulukan kebaikan, dan sebagian lagi tetapi berperilaku moderat (QS. Fatir, 32; al-Maidah, 66). Yusuf Ali menyatakan bahwa perilaku moderat ini adalah bersikap jalan tengah, tidak berlebihan (Ali, 1983).

Al-Qur'an menggunakan istilah *wasata* untuk menarasikan tujuan, parameter dan posisi sikap moderat. (1) bahwa seseorang harus bersikap moderat agar menjadi teladan bagi manusia lainnya, apapun agamanya, baik bagi sesama Muslim, Yahudi mapun Ahli Kitab (QS. al-Baqarah, 143). (2) bahwa parameter sikap moderat berkaitan dengan keajegan sikap, bukan sikap-sikap moderat yang parsial. Maksudnya, orang yang hanya beberapa kali bersikap moderat, belum menjadi kebiasaan sikapnya, maka belum dapat disebut sebagai moderat (QS. al-Maidah, 89). (3) bahwa sikap moderat menunjukkan tingkat kematangan pribadi dan kebijaksanaan. Al-Qur'an menyebut mereka yang bersikap moderat sebagai orang bijak (QS. al-Qalam, 28).

3. Toleransi dalam Agama-Agama.

Selain sikap moderat dalam beragama, kita juga membutuhkan sikap toleran dalam berinteraksi pada pihak lain. Toleransi biasa diartikan sebagai kemampuan mayoritas untuk menerima kehadiran minoritas (Zagorin, 2003). Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Indonesia (Balitbang Kemenag RI) memaknai toleransi beragama sebagai kemampuan untuk hidup bersama dengan pemeluk agama yang berbeda dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar (Machasin, 2012). Definisi ini meniscayakan bahwa seseorang

harus memahami keyakinan dan praktek keagamaan pihak lain sehingga muncul sikap dan perilaku toleran.

Setiap agama mempunyai ajaran tentang toleransi pada pihak lain yang berbeda. Orang Buddha mengajarkan toleransi berdasarkan dekrit Ashoka yang dikeluarkan Raja Agung Ashoka (269-231 BC). Dekrit ini menyatakan bahwa Raja Ashoka menerima perbedaan keyakinan dan melarang pengikut agama tertentu untuk merasa lebih unggul dari agama lain (Scheible, 2008). Orang Hindu mengajarkan toleransi berdasarkan kitab Bhagavad-Gita. Bhagavad-Gita menyatakan bahwa siapapun yang mendekatkan diri kepada Tuhan akan diterima. Tuhan dapat menerima beragam jalan untuk mendekati-Nya (Bhagavad-Gita, IV; 11) (Soleh & Rahmawati, 2020). Orang Confucius mengajarkan toleransi berdasarkan kitab Sabda Suci. Sabda Suci menyatakan, "Jika berlainan Jalan Suci, tidak usah saling berdebat" (Sabda Suci, XV; 40). Maksudnya, perbedaan keyakinan agama tidak boleh membuat masing-masing berdebat untuk memperebutkan klaim kebenaran (Soleh & Rahmawati, 2022).

Sementara itu, orang Kristen mengajarkan toleransi beragama berdasarkan dua dokumen. (1) Dokumen Konsili Vatikan II, tahun 1962-1965, khususnya bagian *Nostra Aetate* (Agama-Agama Bukan Kristen). Konsili Vatikan menyatakan bahwa tujuan akhir dari umat manusia adalah Allah. Gereja Kristen tidak menolak apapun yang dianggap benar dan suci dalam agama lain. Dokumen *Nostra Aetate* kemudian ditutup dengan pernyataan bahwa seluruh manusia diciptakan menurut citra Allah, dan gereja mengecam segala bentuk diskriminasi atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama (*THE DOCUMENTS OF VATICAN II*, 2014). (2) Berdasarkan dokumen *Deus Caritas Est* yang ditulis Paus Benedictus XVI tanggal 25 Desember 2005. Dokumen ini menegaskan bahwa umat Kristen harus mengasihi sesama manusia tanpa membedakan agama, ras dan suku, karena mereka adalah perwujudan Allah Yang Maha Kasih (Benedictus, 2005).

4. Toleransi dalam Islam.

Ajaran toleran dalam Islam terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Al-Qur'an menyebut toleransi beragama dalam dua ayat. (1) dalam QS. al-Baqarah 256, bahwa seseorang tidak boleh memaksakan agama pada pihak lain, apapun alasannya.

(2) dalam QS. al-Baqarah 62 dan al-Maidah 69, bahwa orang yang beriman (muslim), Nasrani, Yahudi, Sabain, dan siapapun yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan beramal baik, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan (Soleh & Rahmawati, 2021). Farid Esack (l. 1955) menyatakan bahwa ayat ini adalah pengakuan sangat jelas dari al-Qur'an terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Al-Qur'an sangat toleran terhadap perbedaan agama, bahkan mengakui adanya keselamatan bagi orang yang beriman dan berbuat baik, tanpa melihat afiliasi agamanya (Esack, 1998). Berdasarkan ayat tersebut, Rashid Ridla (1865-1935) juga menyatakan bahwa siapa yang beriman kepada Tuhan dan berbuat baik, tidak peduli apapun agamanya, akan selamat di akherat (Ridha, 1980).

Untuk Sunnah Rasulullah, kita dapat melihat dalam Piagam Madinah yang sangat jelas menggambarkan toleransi beragama. Piagam yang terjadi tahun 622 di Madinah ini terdiri atas 47 pasal menurut penomoran Joseph Schacht (1902-1969). Dalam piagam Madinah ini Rasulullah menjamin kebebasan beragama bagi umat Yahudi Madinah (Ibn Ishaq, 1995).

Piagam Madinah setidaknya mengandung empat hal berkaitan dengan toleransi. (1) Rasul menjamin hak milik individu sehingga siapapun tidak boleh mengambil hak orang lain termasuk hak milik orang Yahudi. Pasal 12 menunjukkan aturan ini. (2) Rasul menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada orang tertentu, muslim atau Yahudi, yang kebal hukum. Pasal 34 mencatat ketentuan ini. (3) Rasul menyatakan bahwa setiap warga Madinah, muslim maupun Yahudi, berkewajiban untuk membela kota Madinah jika diserang musuh. Pasal 16 menulis aturan ini. (4) Rasul melindungi hak orang Islam dan Yahudi untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pasal 25-33 menulis bagian ini (Shiddiqie, 1996).

Piagam Madinah ini kemudian melahirkan tatanan masyarakat yang harmonis dan toleran di Madinah. Mereka yang berasal dari latar belakang, suku, bahasa dan agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dan saling membantu. Penelitian Lukman dan Patmawati menunjukkan bahwa Piagam Madinah telah membentuk masyarakat ideal. Yaitu, sistem masyarakat yang setiap individu dapat mengembangkan potensi positifnya secara maksimal karena ada jaminan keamanan, keadilan dan

saling membantu di antara mereka (Lukman, 2020; Patmawati, 2016). Nurcholish Madjid (1939-2005) menyebut masyarakat Madina masa Rasulullah ini sebagai masyarakat paling baik yang pernah ada yang diistilahkan dengan masyarakat madani (Madjid, 1999).

5. Kendala Jalin Relasi.

Selain sikap moderat dalam beragama dan toleran pada pihak lain, kita juga harus melakukan dua hal untuk menguatkan relasi umat beragama. *Pertama*, melakukan komunikasi secara intens dan dialog antar agama sehingga muncul keterbukaan dan saling percaya di antara umat beragama. Penelitian Costa dan Renkema menunjukkan bahwa komunikasi yang intens dan dialog antara umat beragama dapat menguatkan relasi di antara umat beragama (D'Costa, 2008; Renkema et al., 2019). *Kedua*, melakukan kerjasama dengan penganut agama lain sehingga muncul rasa kebersamaan di antara umat beragama. Penelitian Bayat dan Owen menunjukkan kerjasama yang baik yang melibatkan penganut agama lain dapat meningkatkan solidaritas beragama di masyarakat (Bhayat, 2018; Lyck-Bowen & Owen, 2019).

Ada beberapa bentuk dialog umat beragama yang dapat dilakukan. Antara lain, *Pertama*, dialog parlementar, yaitu dialog yang melibatkan banyak peserta dari berbagai agama. Pada dialog model ini para peserta memusatkan diri pada upaya-upaya pengembangan kerjasama secara lebih baik sekaligus menggalang perdamaian di antara para pemeluk agama. *Kedua*, dialog kelembagaan, yaitu dialog oleh wakil-wakil dari berbagai institusi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW). *Ketiga*, dialog teologi, yaitu dialog yang bertujuan untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis dalam agama. Para tokoh agama dan intelekual biasanya melakukan dialog model ketiga ini (Azra, 1999).

Meski demikian, ada beberapa sikap atau beberapa hal yang perlu dicermati karena dapat menghalangi dialog umat beragama. *Pertama*, sikap fanatisme masing-masing pemeluk agama sehingga terus ada kecurigaan pada umat agama lain. Keyakinan yang kuat pada agama sendiri adalah penting, tetapi sikap fanatism dan kecurigaan dapat menghalangi untuk bertemu dengan pihak lain. Banyak penelitian yang

menunjukkan hal tersebut. *Kedua*, kurang ada semangat yang kuat untuk terus memperjuangkan dialog dan kerukunan umat beragama. Dialog umat beragama tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi butuh waktu panjang sehingga muncul sikap terbuka dan saling percaya. Kondisi ini berarti membutuhkan semangat dan energi yang cukup bahkan lebih untuk melakukannya. Tidak jarang seseorang berhenti memperjuangkan dialog karena tidak banyak teman yang mendukung atau kekurangan semangat dan tenaga.

Ketiga, adanya kesenjangan antara kelompok elit agama dengan masyarakat bawah sehingga komunikasi dan upaya kerukunan lebih bersifat elitis dan wacana. Penelitian Soleh menunjukkan bahwa sering terjadi para pemuka agama kurang dekat atau kurang akrab dengan umatnya, sehingga dialog dan komunikasi lintas agama hanya ada di kalangan tokoh agama tetapi tidak diikuti dialog dan kerjasama di masyarakat bawah. Mereka tetap terpisah dan menjaga jarak dengan pihak lain yang berbeda (Soleh & Rahmawati, 2020).

Keempat, kurang adanya infra struktur atau sarana yang memadai yang mendukung terlaksananya komunikasi antar umat beragama. Dialog dan kerjasama lintas agama membutuhkan sarana pendukung yang memadai sehingga memudahkan komunikasi yang efektif. Tidak jarang terjadi kerjasama dan dialog umat beragama tidak berjalan efektif karena tidak adanya sarana pendukung yang memadai.

Daftar Pustaka

- Ali, A. Y. (1983). *The Holy Qur'an: Translation and Commentary*. Amana Corp.
- Azra, A. (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*. Paramadina.
- Benedictus, X. E. P. (2005). *DEUS CARITAS EST 2005*. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
- Bhayat, A. (2018). Inter-religious cooperation and its challenges in schools and public life in South Africa. *Changing Societies and Personalities*. <https://doi.org/10.15826/csp.2018.2.3.043>

- D'Costa, G. (2008). Inter-Religious Dialog. In *The Blackwell Companion to Catholicism*. <https://doi.org/10.1002/9780470751343.ch31>
- Esack, F. (1998). *Qur'an, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oneworld Publications.
- Hicks, J. (1995). *A Christian Theology of Religions The Rainbow of Faiths*. Westminster John Knox Press.
- Ibn Ishaq, M. (1995). *al-Sirah al-Nabawiyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Lukman, L. (2020). PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSEP BUDAYA DAN PERADABAN. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 27–46. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.47>
- Lyck-Bowen, M., & Owen, M. (2019). A multi-religious response to the migrant crisis in Europe: A preliminary examination of potential benefits of multi-religious cooperation on the integration of migrants. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1437344>
- Lyden, J. (1995). *Enduring Issues in Religion Opposing Viewpoints*. Greenhaven Press.
- Machasin. (2012). How to do Religious Tolerance and Religious Dialogue in Indonesia. *Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/how-to-do-religious-tolerance-and-religious-dialogue-in-indonesia>
- Madjid, N. (1999). *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Paramadina.
- Munawar-Rahman, B. (2001). *Islam Pluralis*. Paramadina.
- Patmawati, P. (2016). Inter-Religious Relations in the Period of Prophet Muhammad. *Al-Albab*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v5i2.354>
- Renkema, E., Mulder, A., & Barnard, M. (2019). Dialog in Religious Education at a Dutch Cooperation School. A Pilot Study. *Religion and Education*. <https://doi.org/10.1080/15507394.2019.1626210>
- Republik Indonesia, K. A. (2019a). *Moderasi Beragama (Religious Moderation)*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, K. A. (2019b). *Tanya Jawab Moderasi Beragama (Religious Moderation Questions and Answers)*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Ridha, R. (1980). *Tafsir al-Manar*. Dar al-Ma'rifah.
- Scheible, K. (2008). Towards a Buddhist Policy of Tolerance: the case of King Ashoka. In *Religious Tolerance in World Religions* (pp. 310–325). Templeton Foundation Prsss.
- Shiddiqie, N. (1996). *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Pustaka Pelajar.
- Shihab, A. (2001). *Islam Inklusif (Inclusive Islam)*. Mizan.
- Soleh, A. K., & Rahmawati, E. S. (2020). Religious Pluralism in the Thoughts of Religious Leaders in Malang, Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(11), 1063–1078. https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_11/131188_Soleh_2020_E_R.pdf
- Soleh, A. K., & Rahmawati, E. S. (2021). *Maulana Farid Esack: Hermeneutika Pembebasan dan Relasi Antar Umat Beragama (Maulana Farid Esack: Hermeneutics of Liberation and Relations Between Religions)* (N. D. A. Cholida (Ed.)). UIN Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/9376/>
- Soleh, A. K., & Rahmawati, E. S. (2022). Methods of Religious Leaders in Enhancing Interfaith Harmony: Cases of Muslims, Buddhists, and Confucians in Malang. *International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE 2021)*, 274–281. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220206.035>
- Tabari, I. J. al-. (1954). *Al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'an*. Mustafa Bab al-Halabi.
- THE DOCUMENTS OF VATICAN II. (2014). The Vatican Publishing House. <https://www.pdfdrive.com/the-documents-of-vatican-ii-e186077417.html>
- Wiyata, G. B. (2006). *Modul Kerukunan Umat Beragama*. Bale Wiyata.
- Zagorin, P. (2003). *How the Idea of Religious Toleration Came to the West*. Prenceton University Press.

Biografi Penulis:

Achmad Khudori Soleh merupakan Guru Besar Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Informasi mengenainya dapat diperoleh melalui email: khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id atau No. HP: +62 8155510624